



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

2 Saksi Bantah Berikan Fee

BENGKULU, BE - Bupati (22/11).
Bengkulu Selatan nonaktif, Dirwan Mahmud Kamis siang (22/11) kembali didudukkan di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu, kasus fee proyek. Dalam persidangan dengan agenda keterangan saksi tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) menghadirkan 2 orang saksi yaitu, Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan (BS), Yefri Sudioanto dan Waka I DPRD Kabupaten BS Susman Hadi. Dalam kesaksiannya kedua saksi yang sudah disumpah ini membantah bahwa tidak pernah memberikan fee proyek kepada terdakwa Dirwan Mahmud melalui Suhadi (mantan Kadis PUPR) Kabupaten BS tersebut.

Muhammad Asri selaku JPU memulai pertanyaan kepada saudara saksi Yefri Sudioanto apakah saudara saksi mengetahui atau pernah mendengar fee proyek di Bengkulu Selatan? Saksi Yevri mengatakan bahwa selama dia menjabat sebagai Ketua DPRD di Kabupaten BS tidak pernah mengetahui dan tidak pernah mendengar adanya pemberian fee dalam pengerjaan proyek.

"Saya tidak tahu dan tidak pernah mendengar adanya pemberian fee proyek. Baik dari masyarakat mau pun dari anggota DPRD saya tidak tahu," ucapnya dimuka persidangan itu kemarin

Dilanjutkan JPU, keterangan beberapa saksi yang pernah dihadirkan dipersidangan ini mengatakan, bahwa saudara saksi pernah mengundang Kepala Dinas PUPR dan seluruh Kabid? Pertemuan tersebut dalam rangka apa, lalu apa yang dibahas dalam pertemuan itu? Saksi Yevri mengakui memang dia pernah mengundang Kadis PUPR bersama dengan Kepala Bidang PUPR tersebut. Dalam pertemuan itu yang dibahas adalah masalah berapa paket proyek yang sudah terrealisasi dan berapa paket yang tidak terrealisasi, hanya itu yang dibahas dalam pertemuann tersebut.

"Ya, memang ada tahun 2017 lalu saya pernah mengundang Kadis PUPR dan seluruh Kabid mulai dari kabid Cipta Karya Kabid, Jasa Marga, dan kabid lainnya ke rumah Dinas Ketua DPRD. Pertemuan tersebut untuk membahas anggaran. Selain dari itu, saya mempertanyakan apakah anggaran sudah terrealisasi atau tidak, dan didaerah mana saja anggaran yang sudah terlaksana, dan proyek mana yang belum terlaksana," bebarnya didalam persidangan.

Dalam kesempatan tersebut, JPU kembali mempertanyakan, apakah dalam pertemuan itu ada membahas masalah proyek penunjukan langsung (PL) dan

proyek tender, Saksi Yevri kembali menjelaskan, semua paket proyek baik itu paket proyek tender mau pun paket proyek PL semuanya dibahas untuk mengetahui di daerah mana saja yang belum terrealisasi dan yang sudah.

"Kalau masalah pemberian fee proyek saya tidak tahu. Kalau suhadi mengatakan saya pernah memberikan fee proyek itu kata dia, tetapi saya merasa tidak pernah memberikan fee proyek," bantahnya.

Selanjutnya Muhammad Asri memulai pertanyaan dengan saksi Susman Hadi, keterangan saksi Suhadi dipersidangan sebelumnya mengatakan bahwa saudara saksi Susman Hadi selaku Waka I DPRD Kabupaten BS ini pernah mendapatkan paket proyek PL dan memberikan fee Rp 99,8 Juta. Apakah hal ini benar atau seperti apa, keterangan yang saudara berikan ini sudah disumpah.

"Saya tidak pernah merasa memberikan uang kepada Suhadi terkait dengan fee proyek PL mau pun proyek lainnya. Tidak pernah," bantahnya.

Namun dimuka persidangan itu dia mengakui bahwa anaknya, memang ada mengerjakan paket proyek yang ada di Kabupaten BS tersebut. Proyek yang dikerjakan itu pun adalah bersama dengan kawan-kawannya.

"Kalau saya mendengar fee proyek di Kabupaten BS memang ada masyarakat yang menyebutkan. Tetapi saya tidak pernah mendapat proyek dan memberikan fee proyek, Pak Sudahdi mengatakan saya pernah memberikan fee proyek silahkan saja, yang jelas saya tidak pernah merasa ada memberikan fee proyek. Kalau anak saya memang ada mengerjakan proyek bersama dengan kawan-kawannya," bebarnya.

Data yang terhimpun BE, setelah kedua saksi itu memberikan keterangan, sidang yang dipimpin oleh ketua majelis hakim Slamet Suropto SH MHum didampingi hakim anggota Gabriel Sialagan SH MH dan hakim anggota Rahmat SH MH kembali akan menunda persidangan dan dilanjutkan Minggu depan dengan agenda yang sama yaitu keterangan saksi lanjutan. (529)